



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 69/E-01/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN  
TIM TENAGA AHLI INVENTARISASI NASKAH KUNO KABUPATEN  
GIANYAR TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa naskah kuno berupa lontar yang banyak tersebar dimasyarakat baik berupa koleksi pribadi, koleksi kelompok maupun koleksi lembaga, merupakan warisan budaya karena menyimpan sistem budaya yang mengandung nilai nilai luhur yang dapat dipergunakan pada masa sekarang maupun masa mendatang;
  - b. bahwa untuk mengetahui jumlah dan jenis lontar-lontar yang tersebar dimasyarakat perlu dilakukan inventarisasi terhadap naskah-naskah tersebut;
  - c. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan inventarisasi lontar sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Penunjukan Tim Tenaga Ahli Inventarisasi Naskah Kuno di Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
  - d. bahwa Pembentukan Panitia Pelaksana dan Penunjukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan menunjuk Tim Tenaga Ahli Inventarisasi Naskah Kuno Kabupaten Gianyar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Panitia Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
    - a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan Inventarisasi Naskah Kuno; dan
    - b. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Gianyar melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.
  2. Tim Tenaga Ahli Inventarisasi Naskah Kuno mempunyai tugas :
    - a. melaksanakan inventarisasi terhadap naskah-naskah kuno berupa lontar yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan;
    - b. menyusun naskah lontar yang telah terinventarisasi dalam bentuk buku Inventarisasi Lontar Masyarakat Gianyar; dan
    - c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Gianyar melalui Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth
1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar
  2. Wakil Bupati Gianyar
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
  4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar
  5. Inspektur Kabupaten Gianyar
  6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar
  7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
  8. Para camat se-Kabupaten Gianyar.
  9. Ketua Widyasabha Kabupaten Gianyar.
  10. Yang bersangkutan untuk diindahkan
  11. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 69/E-01/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI INVENTARISASI NASKAH KUNO KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA INVENTARISASI NASKAH KUNO  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	Penanggung Jawab
2	Sekretariat Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	Wakil Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Dokumentasi Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	Pemimpin Kegiatan
4	Kasi Pengkajian dan Pengembangan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	Pejabat Pelaksana Teknis
5	Kasi Inventarisasi Pemeliharaan Dokumentasi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	Pejabat Pelaksana Teknis
6	Kasi Restorasi Dokumentasi pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	Pejabat Pelaksana Teknis
7	Staf Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar	Petugas Pelaksana Administrasi

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 69/E-01/HK/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENUNJUKAN TIM TENAGA AHLI INVENTARISASI NASKAH  
KUNO KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TENAGA AHLI INVENTARISASI NASKAH KUNO  
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1	Prof.Dr.I Wayan Pastika, M.S.	Koordinator Tenaga Ahli Inventarisasi Naskah Kuno
2	Drs.A.A.Gde Bawa,M.Hum	Tenaga Ahli Inventarisasi Naskah Kuno
3	I Gusti Made Agus Susana, S.Ag/ Ketua Widyasabha Dharmagita Kab.Gianyar	Anggota Tenaga Ahli Inventarisasi Naskah Kuno
4	Drs.A.A.Gde Rai Sudadnya/Tim Ahli Widyasabha Dharmagita Kab.Gianyar	Anggota Tenaga Ahli Inventarisasi Naskah Kuno
5	I Wayan Sadra, S.Pd/ Anggota Widyasabha Dharmagita Kab.Gianyar	Anggota Inventarisasi Lontar
6	Ida Bagus Gede Suragatana,S.Pd/ Anggota Widyasabha Dharmagita Kab.Gianyar	Anggota Inventarisasi Lontar
7	I Gusti Ngurah Rai Susila/ Anggota Widyasabha Dharmagita Kab.Gianyar	Anggota Inventarisasi Lontar
8	Ni Wayan Sariani, S.Pd.M.Hum/Anggota Widyasabha Dharmagita Kab.Gianyar	Anggota Inventarisasi Lontar

1	2	3
9	Ida Bagus Oka Mahobhawa,S.Pd.B/ Koordinator Penyuluh Bahasa Bali Kab.Gianyar	Anggota Inventarisasi Lontar

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA